

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, bila ada keuntungan dan kerugian, maka hasilnya dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam, meskipun menurut Mahmud Saltut dalam *syirkah taawuniyah* tidak ada unsur *mudharabah*, tapi intinya Saltut mengakui bahwa di dalam koperasi terdapat pembagian untung dan pembagian kerugian (Hendi Suhendi, 1997 : 288-289). Selain itu Masjfuk Zuhdi (1988 : 148), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Dari uraian diatas jelas bahwa koperasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara bekerjasama dan tolong menolong. Hal ini dalam ajaran Islam sangat dianjurkan, karena dengan bekerjasama berarti terdapat kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut ajaran Islam.

Dalam ajaran Islam sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah taawuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha

sedangkan pihak yang lain melakukan usaha atas dasar *profit sharring* (membagi untung) menurut perjanjian. Maka dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah*, karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut (Hendi Suhendi, 1997 : 293).

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. Dalam hal ini koperasi berperan sebagai suatu badan yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi yang bersangkutan. Sehingga mekanisme kerja perkoperasian bernaung atas dasar persamaan hak, sukarela, kekeluargaan dalam menjalankan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya.

Setiap organisasi perkoperasian dituntut untuk mengayomi kepentingan anggotanya. Peranan koperasi sebagai badan usaha bersama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kesejahteraan anggota koperasi dapat dirasakan, misalnya dalam setiap tahun diadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan akhirnya akan menerima dan melihat secara transparan hasil dari usaha koperasi tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh koperasi harus sesuai dengan kebutuhan anggota. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut koperasi mengadakan unit usaha yang dikelola dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Salah satu unit usaha yang dilakukan oleh koperasi adalah unit usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam sangat dibutuhkan oleh para anggota

koperasi dan banyak manfaat yang diperoleh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan modal usaha para anggotanya. Hal ini terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya melaksanakan usaha simpan pinjam disamping usaha lainnya.

Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi disebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya, akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri, dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang memerlukan. Fungsi pinjaman didalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan anggotanya. Disamping itu koperasi juga memiliki modal yang bersifat potensial yang didasarkan kepada sikap anggota terhadap koperasinya, modal ini dapat besar dan dapat pula kecil nilainya berkaitan dengan besar atau kecilnya kesadaran orang dalam berkoperasi.

Mengingat sangat pentingnya pengelolaan koperasi itu maka setiap anggota dan pengurus harus betul-betul mementingkan peran dari perkumpulan koperasi itu. Salah satu usaha pengurus yang harus dilakukan adalah memberikan kejelasan dalam laporan tahunan atau setiap rapat anggota tahunan

sehingga anggota koperasi merasa yakin dan percaya, bahwa modal yang dikeluarkannya dapat dikelola sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

Untuk selanjutnya, menitik beratkan masalah yang timbul mengenai pengelolaan modal koperasi dalam rangka memenuhi permintaan kredit anggota, hal ini terdapat di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya. Dimana modal yang didapat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya selain dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, juga didapat dari uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah.

Kenyataan menunjukkan bahwa permintaan kredit di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya setiap bulannya selalu ada, baik itu pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga modal harus selalu ada bila ada keperluan yang mendesak dari anggota yang memerlukan uang, sedangkan persediaan terbatas. Maka dengan itu ingin meneliti usaha pengelolaan modal yang dilakukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya, juga untuk mengetahui sistem pemenuhan kredit anggota dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pemenuhan kredit anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana usaha pengelolaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya dalam menyediakan modal?
2. Bagaimana sistem pemenuhan kredit anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana Tinjauan fiqih muamalah terhadap pemenuhan kredit anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui usaha pengelolaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya dalam menyediakan modal.
2. Untuk mengetahui sistem pemenuhan kredit anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui Tinjauan fiqih muamalah terhadap pemenuhan kredit anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya

D. Kerangka Pemikiran

Dari segi definisi koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang

umumnya diderita oleh mereka. Dalam hal ini koperasi berperan sebagai suatu badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang-bidang tertentu yang disesuaikan dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi yang bersangkutan. Sehingga mekanisme kerja perkoperasian bernaung atas dasar persamaan hak, sukarela, kekeluargaan dalam menjalankan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya.

Salah satu peran koperasi yang diharapkan bagi kesejahteraan anggotanya harus berawal dari kesejahteraan pendidikan perkoperasian itu dapat dipahami oleh anggotanya, bahkan masyarakat pada umumnya serta dapat diaplikasikan dalam sendi-sendi kehidupan. Bahkan menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992 Bab. III pasal 4 tentang perkoperasian menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi itu adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk usaha yang dalam agama Islam disebut *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong) yaitu : “Suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharring* (bagi hasil) menurut perjanjian” (Hendi Suhendi, 1997 : 293), sehingga koperasi di dalamnya itu tidak ada unsur pemerasan atau eksploitasi dari orang kaya kepada orang miskin karena keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh anggota.

Syari'at Islam menganjurkan kepada kita untuk saling tolong menolong antar sesama manusia dalam mencapai dan memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Sedangkan mengenai anjuran syirkah di dalam hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah disebutkan :

ان اناث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه

خرجت من بينهما

“Allah swt. berfirman : “Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bersekutu selagi yang satu tidak berkhianat terhadap yang lainnya. Kalau dia berkhianat terhadap kawannya, maka akupun keluarlah dari persekutuan mereka”.

Proses usaha yang dilakukan dalam suatu organisasi perkoperasian, dituntut untuk menampung segala aspirasi atau hak-hak para anggota koperasi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk sebuah upaya dalam meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan hidup anggota koperasi yang bersedia dan sepakat untuk bekerjasama sesuai dengan hak dan kewajiban serta berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi yang telah disepakati bersama. Bahkan lebih jauh lagi mampu memberikan manfaat terhadap lingkungan di sekitar koperasi yang mengelola sebuah usaha demi kesejahteraan anggota koperasi khususnya dan umumnya bagi masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi disebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.

Akan tetapi untuk dapat memberikan pinjaman atau kredit, koperasi memerlukan modal. Modal koperasi yang utama adalah simpanan anggota sendiri, dari uang simpanan yang dikumpulkan bersama-sama itu diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu. Fungsi pinjaman didalam koperasi adalah sesuai dengan tujuan-tujuan koperasi pada umumnya, yaitu untuk memperbaiki kehidupan anggotanya.

Disamping itu koperasi juga memiliki modal yang bersifat potensial yang didasarkan kepada sikap anggota terhadap koperasinya, modal ini dapat besar dan dapat pula kecil nilainya berkaitan dengan besar atau kecilnya kesadaran orang dalam berkoperasi.

Simpanan pokok sebagai modal pertama koperasi adalah simpanan yang besarnya sama, diwajibkan kepada calon anggota saat hendak masuk menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok ini tidak bisa diambil lagi selama anggota yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota koperasi. Sedangkan simpanan wajib adalah simpanan yang diwajibkan kepada anggota untuk menyetornya dalam waktu dan kesempatan tertentu, simpanan ini dapat ditarik kembali dengan cara dan waktu yang ditentukan koperasi, oleh Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan rapat anggota dengan mengutamakan kepentingan koperasi. Sedangkan simpanan sukarela merupakan simpanan dalam jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan pada koperasi mungkin oleh anggota atau bukan anggota atas kehendak sendiri.

Dalam koperasi yang dimaksud dengan sisa hasil usaha menurut Undang-undang perkoperasian nomor 25 tahun 1992 Bab. IX pasal 45 adalah :

1. Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan

koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Supaya koperasi dapat berjalan dengan baik, maka koperasi harus diurus dan dikemudikan oleh anggota-anggotanya. Pimpinan koperasi tidak boleh dipegang oleh orang-orang luar atau bukan anggota koperasi. Maju mundurnya koperasi tergantung pada peran serta dan kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggotanya.

Pengurus dipilih oleh dan dari anggota-anggota koperasi dalam rapat anggota koperasi, kekuasaan tertinggi koperasi dipegang oleh rapat anggota koperasi, yang berhak mengangkat dan memberhentikan pengurus koperasi adalah rapat anggota koperasi. Pengurus tidak dapat melaksanakan seluruh kegiatan dan usaha yang diharapkan koperasi tanpa turut sertanya anggota, oleh karena itu seluruh anggota koperasi berkewajiban ikut serta dalam kegiatan dan usaha koperasi agar tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini dilaksanakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja yaitu di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) MENARA Kabupaten Tasikmalaya, karena melihat kenyataan yang ada dan terjadi di Koperasi tersebut, sehingga dijadikan objek atau tempat penelitian.

2. Penentuan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif, menurut Winarno Surakhmad (1982 : 147) metode deskriptif adalah metode untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang terjadi pada masa sekarang. Pelaksanaan metode ini dengan cara mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisa kemudian menafsirkannya untuk diambil kesimpulan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

3. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data yang diangkat dan diperoleh dengan observasi.

Jenis data tersebut adalah usaha pengelolaan koperasi, sistem pemenuhan kredit anggota, tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pemenuhan kredit anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara Kabupaten Tasikmalaya.

4. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah :

a. Primer

Karena penelitian ini dilakukan terhadap suatu lembaga perkoperasian, khususnya Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Menara, maka penelitian ini juga melibatkan pimpinan, pengurus dan anggota koperasi tersebut sebagai sumber data primer.

b. Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diambil dari sumber kepustakaan dan buku yang ada kaitannya dengan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung supaya dapat memperoleh informasi yang lengkap. Dalam hal ini yang diobservasi adalah keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lokasi penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan koperasi dan pemenuhan kredit anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia MENARA tersebut.

b. Wawancara

Dilaksanakan dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dalam hal ini mempersiapkan pokok-pokok yang akan ditanyakan agar memperoleh data secara pasti dan teratur. Adapun yang di wawancarai adalah pimpinan, pengurus dan anggota koperasi tersebut.

c. Study Perpustakaan

Study Perpustakaan dimaksudkan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang diambil dari buku-buku, surat kabar, makalah, majalah dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Penelitian ini melalui tahapan analisis sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang sudah ditentukan.